



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PNLsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Hasanuddin, NIK 110827091077000, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024/Kader Partai Aceh, Alamat, Dusun Batee Leusong Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Azhari S.Sy 2. Muhammad Rizki, S.H 3. ZawilQurni, S.H.I., M.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Paralegal berkantor pada Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR) Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen Email: yayasanradar@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/RADAR/SKK/V/2022, tertanggal 30 Mei 2022 (surat kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai **Tergugat I**.
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. 2. Fadjri, S.H., 3. Fauzi, S.H., 4. Lukman Hakim, S.H. Advokat dan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, bertempat tinggal di Banda Aceh serta memilih domisili di Sekretariat Dewan Pimpinan Partai Aceh, Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022 bertindak Selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kab Aceh Utara yang beralamat Jl Medan banda Aceh No 49 Gampong Mancang Geudong, Kab. Aceh Utara, sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. 2. Fadjri, S.H., 3. Fauzi, S.H., 4. Lukman Hakim, S.H. Advokat dan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, bertempat tinggal di Banda Aceh serta memilih domisili di Sekretariat Dewan Pimpinan Partai Aceh, Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022 bertindak Selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara DPRK Aceh Utara, bertempat tinggal di Jl. Medan-Banda Aceh, Km 295 Landing-Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat I**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Drs. Teuku Safwansyah, 2. Fadly, S.T.P., M.A.P, 3. Fitriani HA, S.H.,M.H., 4. Abd. Muis, S.H. kesemuanya beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jalan Banda Aceh-Medan KM. 295 Landing Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I.**

Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Utara, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Alue Mudem-Lhoksukon, sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Muhammad Sayuni, S.Kep.,M.Kes., 2. Muhammad Usman, S.Pd.I., 3. Munzir, S.K.M., 4. Fauzan Novi, S.Pd., 5. Mursal Ridha, S.E., 6. Yuliana, S.H, 7. Hardiansyah, S.Sos., kesemuanya beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Gampoeng Alue Mudem Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2022 Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Bupati Kabupaten Aceh Utara, bertempat tinggal di Jl. Medan-Banda Aceh, Km 295 Landing-Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat III;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Fadhil, S.H.,M.H. 2. U. Supianto, S.H. 3. Ramadhona Azmi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Km. 295 Landeng Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III.**

Gubernur Aceh, bertempat tinggal di Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 219, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos: 23114 , sebagai **Turut Tergugat IV.**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Dr. Amrizal, J. Prang, S.H., LL.M., 2. Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum., 3. Muaffat, S.HI., M.H., 4. Mohd. Jully Fuady, S.H., 5. Azfilli Ishak, S.H., 6.

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isfanuddin, S.H., 7. Hendry Rachmadhani, S.H., 8. Syahminan Zakaria, S.Hi. M.H., 9. Naufal Fauzan, S.H., 10. Rahmat Fadli, S.H., M.H., 10. Zulfiansyah, S.H. ke semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 1 sampai dengan 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Setda Aceh, 4 sampai dengan 11 pekerjaan Advokat, yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KUASA/2022 tanggal 8 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ir. Nova Iriansyah, MT., Jabatan Gubernur Aceh, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PNLsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan.

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Nomor: 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Periode 2019-2024 atas nama HASANUDDIN. Tanggal 14 Februari 2022 dan Putusan Dewan Pimpinan Aceh Majelis tuha Peut Mahkamah Partai Aceh Nomor: 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN. Tanggal 24 Mei 2022.

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, Adapun posita gugatan adalah nangan Pengadilan Negeri Memeriksa Perkara Ini

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perselisihan partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik yang berbunyi :

- Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART".
- Pasal 33 ayat (1);"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2011, jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu :

- Perselisihan yang Berkenaan dengan Kepengurusan
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas
- Penyalahgunaan Wewenang
- Pertanggungjawaban Keuangan
- Keberatan Atas Putusan Partai Politik

3. Bahwa inti gugatan ini adalah adanya pelanggaran hak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara yang mendapatkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Pengurus Partai berdasarkan Nomor : 040/DPW-PA/AU/IIII/2022 tanggal 14 Maret 2022, serta Putusan dari Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh padaTanggal 24 Maret 2022, dengan Nomor Registrasi: 03/MPA-DPA/IV/2022.

4. Bahwa Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh telah memeriksa perkara ini secara cepat dan mempersilahkan

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.

5. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini.

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah kader Partai Aceh dan merupakan pengurus DPW Partai Aceh wilayah Aceh Utara.
2. Bahwa Penggugat merupakan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Periode 2019-2024 .
3. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Partai dengan Nomor Putusan : 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN. Tanggal 24 Mei 2022

B. POKOK-POKOK GUGATAN.

1. Bahwa pada Pemilu Tahun 2019 Penggugat sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dari Partai Aceh untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Geureudong Pasee, Jata Makmur, Simpang Kramat, Nisam, Nisam Antara dan Banda Baro, kemudian Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara sebagaimana berdasarkan Formuli DB-1 DPRK Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dengan perolehan suara sebanyak 2.693 suara dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah Suara Akhir
	PARTAI ACEH	639
1	ARAFAT	5.231
2	HASANUDDIN	2.693
3	ZALBAITI	252
4	TAJUDDIN, S.Sos	2.587
5	TGK NAZARUDDIN, S.Sos.I., M.Ag	4.593
6	SRI EVIKA DEWI	1.017
7	MUHI BUDDIN, S.HI	2.066
8	PUTRI AINI	111
9	JIRWANI	5.070
10	MUHAMMAD, S.K.M	874
JUMLAH		25.133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat/dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1358/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tanggal 02 September 2019 dengan masa jabatan tahun 2019-2024;
3. Bahwa pada pertengahan periode Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara 2019-2024, Tergugat telah menerbitkan keputusan untuk melakukan pergantian Penggugat yang dinilai tidak sesuai prosedur dan mekanisme PAW sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan dan nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat;
4. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Aceh, Wilayah Aceh Utara tanpa memberikan surat teguran Dan pernyataan apapun kepada Penggugat yang merupakan Anggota DPRK terpilih selama ini menjalankan amanah sangat baik dan telah mengajukan sepihak usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat mulai pada tanggal 14 Maret 2022, melalui surat Nomor: 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditujukan kepada Tergugat perihal permohonan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Utara terhadap Penggugat;
5. Bahwa adapun yang menjadi alasan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Wilayah Aceh Utara melakukan usulan PAW didasarkan pada surat Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang bersifat arahan kepada seluruh DPW-Partai Aceh seluruh Aceh dengan bunyi surat sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat dua orang calon legislatif pada dapil yang sama memperoleh suara terbanyak kesatu dan suara terbanyak kedua dengan selisih suara paling banyak 100 (seratus) suara maka masa jabatan kedua calon legislatif dimaksud dapat dibagi dua masing-

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing menjabat sebagai Anggota DPRK selama dua setengah tahun untuk satu periode masa jabatan.

- b. Untuk melaksanakan kesepakatan pembagian masa jabatan dimaksud saudara dapat membuat perjanjian antara kedua orang calon legislatif tersebut dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di setiap Wilayah Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh di Banda Aceh.
6. Bahwa atas surat tersebut di atas, Tergugat I (Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh) menerbitkan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2022 Nomor: 0380/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan melampirkan Objek Permohonan a quo yang di sampaikan oleh Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Wilayah Aceh Utara) .
7. Bahwa pasca pelaksanaan Pemilu 17 April 2019, Penggugat dipanggil oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara telah membuat surat Keputusan sepihak tanpa mengikut sertakan Penggugat, dengan nomor : 25/DPW-PA/AU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang antara lain isi surat tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa saya bersedia untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Periode 2019-2024, sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA) melalui Surat Nomor : 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 Perihal arahan PAW.
 - b. Bahwa saya senantiasa taat dan patuh pada kebijakan dan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Besar dengan selalu melaksanakan segala kebijakan yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa mengingat Penggugat tidak pernah membuat perjanjian dengan calon anggota legislative yang memperoleh suara terbanyak

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



kedua dan atau yang selisih dibawah 100 sebagaimana arahan dari Tergugat I dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Aceh Wilayah Aceh Utara tidak dapat menjadikan surat Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang diterbitkan Tergugat 1 serta surat Keputusan Nomor 25/DPW-PA/AU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 sebagai alasan melakukan PAW;

9. Bahwa didalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh tidak ada pengaturan menyangkut dengan mekanisme arahan, demikian juga secara hukum adminitrasi. Terminology arahan hanya dikenal dalam istilah kedinasan pemerintahan Dan surat Arahan itu di keluarkan bukan saat pada perjanjian pertama sebelum calon Anggota legeslatif maka dengan demikian Surat Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang diterbitkan Tergugat adalah surat yang bersifat arahan bukan merupakan perintah yang wajib dilaksanakan sehingga surat yang bukan merupakan perintah tidaklah bersifat mengikat secara hukum;
10. Bahwa berdasarkan surat usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Aceh Wilayah Aceh Besar Nomor: 040/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Utara Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Periode 2019-2024 atas nama HASANUDDIN Tanggal 14 Februari 2022 Batal demi Hukum.
11. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Aceh Wilayah Aceh Utara telah mengusulkan PAW kepada Ketua DPRK Aceh Utara melalui surat Nomor: 040/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara periode 2019-2024 dengan mengacu pada objek permohonan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya objek permohonan aquo yang berakibat pada pengusulan dan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Penggugat dari Anggota DPRK Aceh Utara sehingga Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan;

12. Bahwa atas hal tersebut di atas, dalam objek permohonan a quo, PenggugatII menilai penerbitan keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa ada alasan hukum yang kuat dan tidak mempertimbangkan dengan kinerja Penggugat sebagai wakil rakyat dari Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara;
13. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh utara selama 2,5 tahun dalam periode berjalan ini, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan Partai Aceh agar dapat menarik kepercayaan masyarakat Aceh Utara kepada Partai Aceh.
14. Bahwa sebelum objek permohonan aquo diterbitkan oleh Tergugat II, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh wilayah Aceh Utara dalam surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat, turut melampirkan kepada Tergugat I Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh wilayah Aceh Utara Nomor: 040/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Memberhentikan Penggugat dari status Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024;
15. Bahwa mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan dari Gubernur Aceh bukan merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Aceh Wilayah Aceh Utara, sehingga penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh wilayah Aceh Utara Nomor:040/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Memberhentikan Penggugat dari status Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 adalah keliru dan tidak berdasar secara hukum;

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



16. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Permohonan ke Dewan Pimpinan Aceh MajelisTuha Peut Mahkamah Partai Aceh pada Tanggal 24 Maret 2022, dengan Nomor Registrasi: 03/MPA-DPA/IV/2022.

17. Bahwa Dewan Pimpinan Aceh MajelisTuha Peut Mahkamah Partai Aceh telah mengeluarkan Putusan Nomor: 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN Tanggal 24 Mei 2022, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan penyelesaian perselesaian internal partai yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum pemohon untuk mentaati kebijakan partai dan pernyataan pergantian antar waktu yang telah ditandatangani oleh pemohon.
- Menyatakan sah surta keputusan termohon Nomor : 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019.

18. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh terhadap Penggugat, karena tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 193 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juncto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon C/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Aceh dapil III Aceh Utara
3. Menyatakan Para Tergugat berhak melakukan Langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Aceh dapil III Aceh Utara
4. Memerintahkan TurutTergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini.
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat dan para turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf a angka 7 Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengatakan bahwa sengketa dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain salah satunya adalah penyelesaian perselisihan partai politik :

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menyupayakan perdamaian diantara para pihak dipersidangan akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil :

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan turut tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara eletronik :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan turut tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut dan ada perubahan gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 4 huruf D pada pokok gugatan alinea 3 yaitu : Utara 3 menjadi Utara 4 dan Kecamatan Syamtalira Bayu, Geureudong Pasee, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro menjadi Dewantara, Muara Batu, Sawang;
- Bahwa pada angka 7 huruf a dan huruf b yaitu Aceh Besar menjadi Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsikewenangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili

Gugatan ini sesungguhnya diawali dari Sengketa Internal Partai Politik yaitu Partai Aceh (PA) dalam bentuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat kemudian disusul dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat internal partai.

Menurut hemat kami dan kiranya Majelis Hakim sependapat bahwa sengketa yang dimaksud adalah sengketa Internal Partai Politik sehingga penyelesaian terhadap sengketa sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan mahkamah Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Dengan demikian maka keputusan Mahkamah Partai Aceh Nomor 03/KPTS/MPA/V/2022 yang merupakan keputusan atas permohonan Penggugat tertanggal 24 Mei 2022 yang diajukan kepada Mahkamah Partai, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak memeriksa perkara aquo dikarenakan perkara aquo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Aceh yang merupakan pelaksana dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan merupakan keputusan yang bersifat mengikat secara internal.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2003 yang antara lain menegaskan:

“bahwa apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (Niet Ontvankelick Verklaard)”

Mahkamah Agung RI bersikap konsisten dengan SEMA ini sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006 antara James O.Watung Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif.

Oleh karenanya, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ini (*Niet Ontvankelick Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Objek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa didalam poin B. Soal Kewenangan Pengadilan Negeri, Penggugat menyampaikan PAW dari pengurus Partai berdasarkan Surat Nomor 040/DPW-PA/AU/IIII/2022 tertanggal 14 Maret 2022. Sementara didalam adminitrasi surat yang diterbitkan DPW-PA Aceh Utara tidak mengenal adanya penomoran surat dengan menggunakan angka IV rumawi dengan menggunakan angka sebagaimana dimaksud (IIII), Demikian juga surat yang pernah diterbitkan DPW-PA Aceh Utara bernomor 40/DPW-PA/AU/II/2022 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 atas Nama Fauzi tertanggal 26 Januari 2022 bukan tertanggal 14 Maret 2022 dan bukan atas nama Hasanuddin.

Sementara penggugat didalam posita gugatannya pada angka 10, 14, 15 terus mengulang terkait surat bernomor 40/DPW-PA/AU/II/2022 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 atas Nama Fauzi tertanggal 26 Januari 2022, sementara telah jelas-jelas surat tersebut merupakan PAW atas nama Fauzi bukan Hasanuddin.

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Dengan demikian cukup jelas bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*Abscuur libel*) Oleh karenanya, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelick Verklaard*).

Gugatan tidak memiliki dasar hukum

Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun penggugat dalam Gugatannya tidak sedikitpun menyinggung hubungan hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi Penggugat menitik beratkan pada alasan-alasan administrasi yang dikeluarkan Para Tergugat yang merupakan bahagian dari tugas, fungsi dan kewenangan Para Tergugat I dan II sebagai Pimpinan Partai Politik baik tingkat Dewan Pimpinan Aceh maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh sebagaimana telah dimandatkan dan melekat dan telah diatur dalam Ketentuan AD/ART yang menjadi landasan bagi Tergugat dalam menjalankan organisasi politik.

Perbuatan sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Dengan demikian sangat tepat jika Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sinkronisasi Posita dengan Petitum

Berdasarkan fundamentum petendi dan petitum gugatan tidak terdapat hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan Penggugat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) yang mengharuskan agar gugatan pada pokok dalil-dalil konkritnya adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (fundamentum petendi) dengan apa yang dituntut (petitum).

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa Tergugat I dan II mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam jawaban gugatan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat I *"melakukan pergantian Penggugat yang dinilai tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan perundang-undangan dan nyata-nyata telah merugikan kepentingan penggugat...."* Dapat kami sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar. Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW telah sesuai prosedur dan mekanisme PAW baik yang diatur didalam AD/ART Partai Aceh dan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, junto Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, junto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa terkait dalil penggugat pada angka 4 *"tentang tanpa memberikan surat teguran dan pernyataan apapun kepada Penggugat..."* dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebelum dilakukan PAW terhadap Penggugat, Tergugat II telah melakukan Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Majelis DPW PA Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Caleg Dapil 1, Dapil 3, dan Dapil 4 tertanggal 19 Mei 2019

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



dan Surat Keputusan Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019 Tentang PENETAPAN CALEG YANG BERSENGKETA MENJADI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 yang ditandatangani Pimpinan DPW-PA Kabupaten Aceh Utara dan Menyetujui DPA-PA tertanggal 27 Mei 2019.

5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 5 dan 6, *"tentang surat DPA-PA Nomor 0102/DPA-PA/IV/2019 tertanggal 10 April 2019, yang dijadikan dasar atas diterbitkannya persetujuan PAW terhadap Penggugat melalui surat Nomor : 0380/DPA-PA/III/2022 tertanggal 14 Februari 2022."* Dapat kami jelaskan bahwa Surat arahan tersebut bersifat mengikat secara internal terhadap penyelesaian perselisihan perbedaan jumlah suara antar calon legislative dari Partai Aceh dalam satu daerah pemilihan. Surat arahan tersebut telah diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan calon legislatif dan menjadi pedoman bagi setiap DPW-PA Seluruh Aceh termaksud surat keputusan Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019
6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 7, 8, dan 9, dapat kami jelaskan secara substansial Surat Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019 Tentang PENETAPAN CALEG YANG BERSENGKETA MENJADI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 yang ditandatangani Pimpinan DPW-PA Kabupaten Aceh Utara dan Menyetujui DPA-PA merupakan turunan dari surat Nomor : 0102/DPA-PA/IV/2019 tentang Arahan PAW tertanggal 10 April 2019 yang secara khusus diterbitkan untuk pengaturan proses PAW. Terkait teknis bentuk turunannya, baik dalam bentuk Surat Pernyataan maupun Surat Perjanjian tidak menggugurkan nilai substansial yang dimaksud dalam surat arahan tersebut. Selain sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan angka ke 5 di atas keberadaan surat arahan tersebut hanya berlaku secara internal Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh.



7. Terkait dalil Penggugat pada angka 10, pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat sama dengan angka 6 dan angka 7, dan telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalil-dalil tersebut membingungkan dan tidak cermat, dengan menyebutkan Surat Usulan DPW-PA Wilayah Aceh Besar.
8. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan II perlu menyampaikan dan menerangkan tentang bagaimana suatu peristiwa dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Pasal 1365 B.W. adalah:

- a) Ada perbuatan melawan hukum;
- b) Melanggar hak subjektif orang lain: 1) hak-hak perorangan seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain; 2) hak-hak atas harta kekayaan misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
- c) Ada kesalahan (*schuld*), perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moegni Djodiharjo 1982:66);
- d) Ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



moril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin, teror, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat;

- e) Adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dikabulkan.

Namun dalam gugatan Penggugat tidak sama sekali menjelaskan tentang adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat I dan II baik secara Materil maupun secara Imateriil, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili dan untuk selanjutnya memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*).

B. DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsikewenangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Eksepsi

a. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 1, terkait objek gugatan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor: 190/KPTS-DPA/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditindaklanjuti dengan Surat DPW Partai Aceh Nomor: 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 171.1/452 tanggal 11 April 2022 dengan sifat Penting perihal Usulan Berkas Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh Masa Jabatan 2019-2024, a.n. Hasanuddin yang digantikan oleh Tajuddin, S.Sos.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah salah alamat menggugat Turut Tergugat I, karena berdasarkan surat Partai Aceh tersebut Turut Tergugat I berkewajiban untuk menindaklanjuti usulan yang disampaikan Partai Aceh agar disampaikan kepada KIP Aceh Utara supaya dapat dilakukan verifikasi calon pengganti PAW Partai Aceh, karena tugas DPRK Aceh Utara sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara masa Jabatan 2019-2024 dan Pasal 410 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang intinya menyebutkan Pimpinan DPRK Aceh Utara sejak menerima usulan pengganti antar waktu yang disampaikan Partai Politik, Pimpinan DPRK berkewajiban menyampaikan usulan kepada Bupati Aceh

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*).

b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 pada objek Gugatan Nomor Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Priode 2019 – 2022 atas nama Hasanuddin tanggal 14 Februari 2022 dan Putusan Dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh Nomor : 03/KPTS/MPA/V/2022 atas nama Hasanuddin Tanggal 24 mei 2022.

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada intinya Gugatan Penggugat mengenai objek Gugatan menyangkut perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I adalah tidak tepat karena dalam Posita Gugatan Penggugat menyebutkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang berakibat pelanggaran hak Penggugat sedangkan Turut Tergugat I mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara dan Bupati Aceh Utara berakibat pelanggaran hak Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat. Jadi jelaslah tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar kenapa Turut Tergugat I yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dinyatakan melakukan perbuatan telah melakukan pelanggaran hak Penggugat maka berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dampak kerugian yang timbul bukanlah tanggung jawab dari Turut Tergugat I, yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melanjutkan surat yang disampaikan oleh Partai Aceh.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Turut Tergugat I sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan perkara ini dengan menerima permohonan Turut Tergugat I dalam eksepsi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dalam pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa apa yang diuraikan Turut Tergugat I dalam eksepsi, mohon dianggap juga sebagai alasan Jawaban Turut Tergugat I dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan Turut Tergugat I menindaklanjuti surat dari DPW Partai Aceh telah melakukan pelanggaran hak Penggugat secara Mutatis Mutandis ikut serta melakukan Perbuatan Pergantian Antar Waktu, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 410 ayat (3) menyebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama Anggota DPRD Kabupaten/kota Usulan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Pelanggaran hak Penggugat karena Turut Tergugat I menindaklanjuti surat usulan dari DPW Partai Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada pokok -pokok Gugatannya pada intinya ditujukan kepada DPP Partai Aceh yang telah Menerbitkan Surat keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Hasanuddin dan Putusan dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Partai Aceh Nomor 04/KPTS/MPA/V/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Hasanuddin tanggal 24 Mei 2022.

Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) huruf e, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Masa Jabatan 2019 - 2024 Anggota DPRK berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena usulan pemberhentian diusulkan oleh partai politiknya maka merupakan internal Partai Aceh maka Turut Tergugat I berkewajiban untuk meneruskan usulan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
5. Mengeluarkan Tergugat II dalam Perkara A Quo; dan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II Tidak Mempunyai Dasar Hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsikewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjelaskan secara umum hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, dimana Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi persoalan oleh Penggugat sehingga menjadi tidak jelas apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan gugatan dari Penggugat ambigu, dimana posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan juga gugatan Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II serta tidak juga menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka akibatnya adalah gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai syarat sebuah gugatan perdata karena Penggugat tidak secara jelas mendalilkan bentuk sebuah gugatan perdata;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas bentuk permasalahan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berhubungan dengan Penggantian Antarwaktu (PAW), sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mendramatisir dan

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



membuat bingung Turut Tergugat II. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang tidak memuat dasar hukum yang jelas membuat gugatan tersebut tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok Gugatan angka 18 (delapan belas) menyebutkan bahwa Penggugat keberatan terhadap Penggantian Antarwaktu (PAW) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, merupakan keberatan yang keliru dan tidak mendasar. Hal ini dikarenakan dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam Gugatannya merupakan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Vide Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)**. Maka oleh karena itu dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan, karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) serta dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke grond*) sehingga membuat gugatan harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima. (**Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Januari 1986 No.250 K/Pdt/1984 & Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1985 No.1145 K/Pdt/1985**). Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard*** atau **NO**).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard* atau **N.O**)**

DALAM POKOK GUGATAN.

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini.
2. Bahwa alasan yang telah diuraikan dalam EKSEPSI juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat dipakai alasan dalam Jawaban Dalam Pokok Gugatan ini.
3. Bahwa dalam dalil Gugatan pada angka 18 (delapan belas) dalam pokok gugatan Penggugat keberatan terhadap Penggantian Antarwaktu (PAW) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum adalah tidak benar dan mengada-ada, karena secara prosedur dan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana Turut Tergugat II melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Turut Tergugat II menerima surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 171.1/367 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Verifikasi Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya meminta Turut Tergugat II untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh atas nama Hasanuddin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019, yang mana disebutkan bahwa "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;

c. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Turut Tergugat II melaksanakan verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRK Aceh Utara an. Hasanuddin, dimana dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pendukung, Turut Tergugat II menyimpulkan bahwa Penggantian Antarwaktu an. Hasanuddin didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e, yaitu "Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota", hal ini sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 yang merupakan Lampiran Surat dari Ketua DPRK Aceh Utara;

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitan terhadap perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir:
- a. Lampiran 1 Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- b. DCT Anggota DPRK Aceh Utara Pemilu Tahun 2019 dari Partai Aceh Dapil Aceh Utara-3.
- e. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana diuraikan di atas ditetapkan dalam rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PY.03.1-BA/1108/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRK Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menyebutkan bahwa Penggugat sedang menempuh upaya hukum;
- f. Bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 22 ayat (6) dimana dijelaskan bahwa "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota";
- g. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Turut Tergugat II menerima surat dari Hasanuddin dengan Nomor 023/RADAR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 Perihal Permohonan Penundaan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat II untuk tidak menindaklanjuti Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Hasanuddin sampai dengan adanya penyelesaian internal;
- h. Bahwa menyikapi maksud surat tersebut pada huruf g, Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban dan

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dalam surat balasan yang ditujukan kepada Hasanuddin dengan Nomor 105/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Penjelasan Penundaan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRK Aceh Utara Atas Nama Hasanuddin;

- i. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Turut Tergugat II menyampaikan surat Kepada Ketua DPRK Aceh Utara dengan Nomor 107/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Penggantian Antarwaktu 3 (tiga) Orang Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh dengan tembusan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPW Partai Aceh, dan Ketua Fraksi Partai Aceh;
4. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) menyatakan bahwa memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini adalah hal yang sangat rancu karena dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, oleh karena itu Turut Tergugat II telah melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) sesuai dengan:
 - a. Pasal 409 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 153/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;
- d. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 174/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;
- e. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 171/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Turut Tergugat II telah melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak semua dalil-dalil dan alasan-alasan dari Penggugat karena tidak ada dasarnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

DALAM POKOK GUGATAN

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsikewenangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 1, setentang Objek Gugatan Tanggapan Turut Tergugat III tentang Eksepsi Syarat Formil tentang Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) yang pada intinya menyatakan pihak Turut Tergugat III yang dalam hal ini dijadikan Turut Tergugat III mengeluarkan surat untuk menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh ketua DPRK Aceh Utara tanggal 11 April 2022.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah salah alamat menggugat Turut Tergugat III, karena berdasarkan Surat Ketua DPRK Aceh Utara, Turut Tergugat III berkewajiban untuk menindaklanjuti usulan yang disampaikan oleh Partai Aceh untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh supaya dapat dilakukan verifikasi PAW sesuai usulan yang disampaikan oleh Partai Aceh, karena hal ini merupakan tugas Bupati Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 410 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada intinya menyebutkan Bupati setelah menerima usulan pemberhentian antar waktu anggota DPRK masa Jabatan 2019-2024 paling lama tujuh hari sejak diterimanya usul pemberhentian Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.

Jadi tugas Bupati terhadap usulan pemberhentian hanya menyampaikan usul berdasarkan usulan Partai Politik yang telah disampaikan kepada DPRK terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*).

b. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 1 objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Priode 2019-2024 atas nama Hasanuddin tanggal 14 Maret 2022 dan Putusan Dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh Nomor : 03/KPTS/MPA-IV/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Hasanuddin adalah menyangkut kewenangan Partai Aceh sehingga Penggugat keliru menetapkan Turut Tergugat III sebagai tergugat.

Bahwa pada Gugatan Penggugat soal kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara ini pada halaman 2 poin 3 yaitu menyangkut adanya pelanggaran hak Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Utara yang mendapatkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Pengurus Partai berdasarkan Nomor : 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, serta Putusan dari Dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh pada tanggal 24 Mei 2022 dengan

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 adalah tidak jelas, karena tidak tidak menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat III berakibat hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat. Jadi jelaslah Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar kenapa Turut Tergugat III yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dinyatakan melanggar hak Penggugat maka berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dampak kerugian yang timbul bukanlah tanggung jawab dari Turut Tergugat III, yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melanjutkan surat yang disampaikan oleh Partai Aceh.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Turut Tergugat III sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan perkara ini dengan menerima permohonan Turut Tergugat III dalam eksepsi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dalam pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat III.
6. Bahwa apa yang diuraikan Turut Tergugat III dalam eksepsi, mohon dianggap juga sebagai alasan Jawaban Turut Tergugat III dalam Pokok Perkara.

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



7. Bahwa Turut Tergugat III menindaklanjuti surat dari Turut Tergugat II secara Mutatis Mutandis ikut serta melakukan Perbuatan Pergantian Antar Waktu (PAW), karena berdasarkan Undang-Undang Npmor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 405 menyebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama Anggota DPRD Kabupaten/kota Usulan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat III tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan yang dapat merugikan Penggugat karena Turut Tergugat III menindaklanjuti surat dari Turut Tergugat I sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada Pokok-Pokok Gugatan pada poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, dan poin 18 pada posita Gugatannya tidak perlu Turut Tergugat III memberikan jawaban karena tidak ditujukan kepada Turut Tergugat III karena surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor: 171/452 tanggal 11 April 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DRRK Aceh Utara Priode 2019-2024 dari Partai Aceh Anggota DPRK Aceh Utara dari Dapil Aceh Utara 3 (tiga).

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024, Anggota DPRK berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Bahwa oleh karena usulan pemberhentian Saudara Hasanuddin diusulkan oleh Partai Aceh, maka Turut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Priode 2019-2024 atas nama Hasanuddin.

Bahwa Turut Tergugat III, bukan mewakili Bupati Aceh Utara secara pribadi tapi mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka secara hukum dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan Turut Tergugat III di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Mengeluarkan Turut Tergugat III dalam Perkara *A Quo*; dan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh adalah merupakan urusan internal Partai Aceh;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III Tidak Mempunyai Dasar Hukum; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsikewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat IV, tidak jelas. Berdasarkan gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan secara kongkrit Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV.
- 2) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
- 3) Selanjutnya antara objek gugatan, posita dengan petitum saling bertentangan sama lain, dimana Penggugat mendalil objek gugatan adalah **Surat Keputusan** Nomor : 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Periode 2019-2024 atas nama HASANUDDIN tanggal 14 Februari 2022 dan Putusan Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh Nomor : 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN tanggal 24 Mei 2022, sedangkan dalam Petitum Penggugat tidak meminta membatalkannya, hal ini menjadi rancu dalil Penggugat dalam posita dengan petitum gugatan.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat IV, tidak jelas antara objek gugatan, posita dengan petitum saling bertentangan sama lain, maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK-POKOK GUGATAN:

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian Dalam Pokok-pokok gugatan ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa benar alasan Penggugat dalam Pokok-pokok gugatan angka 2, Penggugat adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1358/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 September 2019.
4. Bahwa angka 3 sampai dengan 10 dalam Pokok-pokok gugatan Penggugat tidak Turut Tergugat IVanggapi karena hal tersebut merupakan permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bawa angka 11 sampai dengan 14 dalam Pokok-pokok gugatan Penggugat tidak Turut Tergugat IVanggapi karena merupakan kewenangan dari Tergugat II dan tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat IV.
6. Bahwa angka 15 dalam Pokok-pokok gugatan Penggugat, dapat Turut Tergugat IV jelaskan, yang bahwa Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRK Aceh Utara merupakan kewenangan Gubernur Aceh (Turut Tergugat IV), tetapi mekanisme pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah kewenangan partai politik bersangkutan.

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerima surat dari Turut Tergugat III Nomor 171.11/628 tanggal 14 april 2022 beserta lampirannya, perihal tentang usulan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Utara Masa jabatan 2019-2024 atas nama Sdr. Hasanuddin, surat permohonan tersebut sedang diverifikasi oleh Turut Tergugat IV.

7. Bahwa angka 16 dan 17 dalam Pokok-pokok gugatan Penggugat adalah hak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ke Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh, sedangkan Putusan Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh Nomor : 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN tanggal 24 Mei 2022 adalah kewenangan Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh.
8. Bahwa angka 18 dalam Pokok-pokok gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detil pertentangan PAW yang diusulkan oleh DPA Partai Aceh dengan Peraturan perundang-undangan yang di sampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 18 sehingaa sangat tepat majelis Hakim yang mulia agar menyatakan gugatan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk sependapat dengan Turut Tergugat IV dan selanjutnya mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya.

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Turut Tergugat IV uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK-POKOK GUGATAN

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Juni 2022 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tertanggal 28 Juni 2022 mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam salah satu eksepsinya Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Verifikasi Pengganti Antar-waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara, Nomor : 171.1/367, foto copy tanpa asli, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keputusan Nmor : 190/KPTS-DPA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, foto copy tanpa asli, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Partai Aceh Tentang Arahan, tertanggal 10 April 2019, foto copy tanpa asli, diberi tanda P-3;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 105/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, foto copy tanpa asli, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Nomor 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022, sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;
6. Foto copy hasil perhitungan suara akhir Partai Aceh untuk DPRK Aceh Utara, printout, diberi tanda P-6;
7. Tidak ada bukti surat;
8. Foto copy Surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah Nomor 171/9446 tanggal 20 Juni 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Jadwal Rapat Paripurna ke-10 DPRK Aceh Utara dengan acara Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara tanggal 06 Juli 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Ditarik (Recal) Dari Anggota DPRK Aceh Utara Bila Dibutuhkan Untuk Kepentingan Partai tanggal 04 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Ditarik (Direcal) Atau Pergantian Antar Waktu Bila Melanggar AD/ART Partai Aceh tanggal 04 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dan tidak menuntut di Pengadilan manapun tanggal 04 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-3;
4. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-4;
5. Foto copy Berita Acara Rapat Tentang Penyelesaian perselisihan sengketa Caleg Dapil 1, Dapil 3 dan Dapil 4, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-5;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keputusan Nomor 25/DPW-PA/AU/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Nomor 39/DPW-PA/AU/II/2022 tanggal 26 Januari 2022, sesuai dengan asli, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-7;
8. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 036/DPW-PA/AU/II/2022 tanggal 26 Januari 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II-8;
9. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 0380/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, foto copy tanpa asli, diberi tanda T.I.II-9;
10. Foto copy Putusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, foto copy tanpa asli, diberi tanda T.I.I-10;
11. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, foto copy tanpa asli, diberi tanda T.I.II-11;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.I-1;
2. Foto copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.I-2;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 171.1/367 tanggal 21 Maret 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.II-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.II-2;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 042/DPW-PA/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.II-3;
4. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 0380/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.II-4;
5. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, foto copy salinan, diberi tanda TT.II-5;
6. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, foto copy salinan, diberi tanda TT.II-6;
7. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2016 tanggal 04 April 2018, foto copy salinan, diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 153/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019 tanggal 14 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-8;
9. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019, foto copy salinan, diberi tanda TT.II-9;
10. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 174/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VII/2019, foto copy salinan, diberi tanda TT.II-10;
11. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-11;
12. Foto copy Berita Acara Nomor 14/PY.03.1-BA/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.II-12;
13. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen PAW calon anggota DPRK Aceh Utara, tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.II-13;
14. Foto copy Surat dari Yayasan Rumah Apirasi Rakyat (RADAR) Nomor 023/RADAR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, tentang Penundaan

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu (PAW), foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.II-14;

15. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 105/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-15;

16. Foto copy Tanda Terima Nomor 105/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.II-16

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/452 tanggal 11 April 2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.III-1;
2. Foto copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.III-2;
3. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016, foto copy dari foto copy, diberi tanda T.III-3;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Bupati Aceh Utara Nomor 171.II/630 tanggal 14 April 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-1;
2. Foto copy Berita Acara Nomor 14/PY.03.1-BA/1108/2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-2
3. Foto copy Putusan Nomor 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022, foto copy dari foto copy, diberi tanda TT.IV-3;
4. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/452 tanggal 11 April 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-4;
5. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 042/DPW-PA/III/2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-5;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 0380/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa Partai Politik Nomor W1.U12/01/SK/HK/IV/2022/PN-Lsk tanggal 01 April 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT.IV-8;
9. Foto copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107/PY.03.1-SD/1108/2022 tanggal 29 Maret 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda TT-IV-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang akan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi :

- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk menyelesaikan masalah PAW tersebut;
- Bahwa DPW meminta seluruh Pimpinan Partai Aceh untuk mengganti anggota dewan yang selisih suara seratus kebawah, dan harus membuat perjanjian untuk penggantian tersebut Bahwa surat yang diajukan ke Mahkamah Partai adalah surat untuk pergantian antar waktu dari DPW Aceh Utara usuk ke DPP;
- Bahwa selisih suara antara nomor urut 1 (satu) dan dengan nomor urut 2 (dua) Menurut saksi PAW tersebut tidak masuk dalam daftar karena selisih suara Penggugat lebih dari seratus;
- Bahwa selisih suara yang saksi tahu sekitar 106 (seratus enam) suara;
- Bahwa tidak ada dalam aturan KPU atau ADRT Partai terhadap surat arahan tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah diganti;
- Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait surat pernyataan tersebut dibawahnya tertulis surat ini dibuat sebagai syarat menjadi caleg;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pergantian;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan yang dibuat yang menyatakan apabila perolehan suara dibawah seratus akan adanya PAW dan pernah tidak DPW membuat rapat tentang kebijakan ini;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah mengajukan keberatan dan ada dilakukan musyawarah di Mahkamah Partai;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat bukan tidak setuju terhadap arahan tersebut, dikarenakan dalam surat arahan tersebut perolehan suara yang diganti hanyalah di bawah 100 (seratus) suara akan tetapi suara Penggugat lebih dari seratus;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut ditanda tanggani, apabila tidak ditanda tangani surat tersebut maka caleg tersebut tidak bisa diusul menjadi caleg, karena surat tersebut merupakan syarat usulan caleg;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat diganti;
- Bahwa setahu saksi setiap anggota partai yang telah diusulkan diganti, apabila ada sengketa bisa dilanjutkan pergantiannya aturan PKPU No. 6 tahun 2019;
- Bahwa kewajiban DPR setelah adanya usulan pergantian harus segera dilakukan pergantian tanpa menunggu proses perkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Penggugat diberhentikan dari partai atau hanya di PAW;
- Bahwa saksi merupakan dari Partai Aceh;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai anggota partai;
- Bahwa saksi kurang tahu jabatan Penggugat di Partai Aceh;
- Bahwa sebenarnya PAW ini dilakukan bukan karena kesalahan akan tetapi karena adanya pernyataan dan fakta integritas;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada perjanjian antara partai dengan anggota partai yang lolos menjadi caleg. Dibatalkan perjanjian ada, tetapi Pihak Penggugat tidak termasuk kedalam surat arahan tersebut dikarenakan perolehan suara Penggugat lebih dari 100 (seratus);
- Bahwa sebelum dilakukan pencalonan ada surat pernyataan yang dibuat yaitu, bersedia diganti apabila dibutuhkan partai, bisa diganti apabila melanggar ADRT partai, bisa diganti apabila kesalahan;
- Bahwa surat tersebut hanya sebagai syarat pencalonan;
- Bahwa Penggugat keberatan karena sudah pernah melakukan keberatan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Hasil keputusan dari Mahkamah Partai menolak keseluruhan keberatan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh dilantik, karena apabila pihak tidak melakukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari baru bisa dilakukan pelantikan, akan tetapi pihak Penggugat disini langsung melakukan upaya hukum dan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri Lhoksukon;
- Bahwa surat edaran dikeluarkan tersebut Boleh dan tidak untuk diikuti dan ada Kabupaten yang tidak menjalankan surat edaran itu;
- Bahwa apabila ada yang dirugikan para pihak dapat mengadukan kepada partai;
- Bahwa isi surat edaran tersebut adalah tentang arahan perselisihan suara;
- Bahwa para Penggugat berasal dari Wilayah Sawang, Krueng Mane;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat adalah M. Dahlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah selisih suara;
- Bahwa Gubernur ada mengeluarkan SK Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa tidak ada diajukan ke MK atau Musyawarah surat yang ditandatangani kedua belah pihak setelah pilkada;
- Bahwa Saksi bukan Pengurus DPW Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu ada surat arahan dari DPP;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) kali saksi ikut dari DPW Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi ada mengikuti persidangan di Mahkamah Partai dari ruangan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak dapat mendengar dari ruangan yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah tanda tangan beberapa surat dan salah satunya surat demi kepentingan partai;
- Bahwa Saksi tidak mungkin dipertanyakan pada Muzakir Manaf arahan yang dibuat oleh Muzakir manaf tanpa disolisasikan dan banyak caleg yang tidak tahu apakah caleg pernah mempertanyakan pada Muzakir Manaf;
- Bahwa surat ditanda tangani oleh Muzakir manaf dan Abu Razak sebagai Sekretaris;
- Bahwa caleg ada mendatangi tapi bukan perjanjian nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua);
- Bahwa yang menjadi peserta pemilu dalam Partai Aceh setiap Cale WNI yang usul partai menawarkan pada masyarakat;
- Bahwa saksi ada melihat SK Gubernur tapi tidak ingat tanggalnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang akan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Araman :

- Bahwa saksi merupakan dari Partai Aceh;
- Bahwa saksi merupakan Sekjen Partai Aceh;
- Bahwa saksi diganti sesuai dengan Surat Arahan dari DPA No. 01 dan 02 sehingga Penggugat di ganti;
- Bahwa Sesuai dengan ADRT Partai sudah pernah dijelaskan kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mencalonkan diri ada membuat fakta integritas;
- Bahwa sebelum dilakukan pelantikan kami dari Partai Aceh sudah menjelaskan bahwa akan adanya pergantian maja jabatan selama dua

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setengah tahun dan akan dig anti dengan calon yang lain, sesuai dengan surat arahan tersebut;
- Bahwa ada dibuat pernyataan secara tertulis akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tau Penggugat tidak menolak untuk menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi lebih dari 100 (seratus) akan tetapi lebih kurang perhitungan suara tersebut tidak menjadi patokan khusus, dikarenakan penggugatan tersebut harus ada persetujuan dari DPW dan musyawarah partai, tidak mengacu pada perhitungan suara saja;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat masih aktif di partai;
 - Bahwa Penggugat keberatan karena sudah pernah melakukan keberatan ke Mahkamah Partai;
 - Bahwa hasil keputusan dari Mahkamah Partai menolak keseluruhan keberatan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat sudah diganti;
 - Bahwa Penggugat ada mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai;
 - Bahwa ada kebijakan yang dibuat oleh partai mau atau tidaknya calek menandatangani;
 - Bahwa Surat arahan tersebut dibuat sebelum pemilu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perolehan suara Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara Penggugat lebih dari 100 (seratus) atau di bawah 100 (seratus)?;
 - Bahwa surat arahan tersebut berlaku kepada seluruh anggota calek dari Partai Aceh;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat tidak hadir pada saat diadakan musyawarah;
 - Bahwa setahu saksi hasil perhitungan terdapat selisih suara antara Penggugat dengan No urut 2 (dua) kenapa tidak diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi) hal tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai, dikarenakan itu menyangkut masalah internal yang ada di partai;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kebijakan khusus yang di buat oleh DPW, apabila ada perselisihan di internal partai maka akan diadakan musyawarah partai karena di partai ada istilah Tuha 4 (empat dan Tuha 8 (delapan);
- Bahwa saksi dulu juga anggota DPRK Aceh Utara dan saksi juga sudah di PAW kan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat arahan tersebut;
- Bahwa surat arahan tersebut menjadi dasar dari PAW dan juga diadakan musyawarah partai terhadap PAW tersebut;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan dan kemudian diselesaikan dengan musyawarah partai dan mengacu pada surat arahan tersebut;
- Bahwa sudah pernah dimusyawarahkan di Mahkamah Partai tentang permasalahan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Penggugat tidak hadir pada saat dipanggil untuk musyawarah partai karena setiap ada rapat partai kami selalu mengundang Penggugat;
- Bahwa surat arahan tersebut berlaku kepada seluruh anggota calek dari Partai Aceh;
- Bahwa ada dibuat pernyataan 3 (tiga) orang caleg akan tetapi 2 (dua) orang caleg yang tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut dan Penggugat termasuk yang tidak mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut menjadi syarat dikarenakan sesuai dengan arahan dari DPA;
- Bahwa ada keputusan Mahkamah Partai
- Bahwa Saksi tidak tahu kewenangan dari DPA Partai apakah surat tersebut bersifat khusus atau hanya apabila terjadi pelanggaran saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak mau tanda tangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Juli 2022 ;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Eksepsi tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolute) yang dipersoalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam eksepsinya tersebut adalah pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang mengadili perkara in casu secara mutlak (kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kompetensi abosolut sebagaimana telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dalam masing-masing jawabannya maka majelis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV maka menurut pendapat majelis bahwa uraian Penggugat dalam Posita (fundamentum petendi) tentang hal-hal tersebut adalah jelas mengenai kedudukan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Gugatannya dan Petitum gugatan telag selaras dengan posita, maka Obscuur Libel yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, dinyatakan ditolak.

3. Eksepsi tentang Gugatan tidak memiliki dasar hukum

Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun penggugat dalam Gugatannya tidak sedikitpun menyinggung hubungan hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi Penggugat menitik beratkan pada alasan-alasan administrasi yang dikeluarkan Para Tergugat yang merupakan bahagian dari tugas, fungsi dan kewenangan Para Tergugat I dan II sebagai Pimpinan Partai Politik baik tingkat Dewan Pimpinan Aceh maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh sebagaimana telah dimandatkan dan melekat dan telah diatur dalam Ketentuan AD/ART yang menjadi landasan bagi Tergugat dalam menjalankan organisasi politik.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka eksepsi tersebut harus lah ditolak.

2. Eksepsi tentang Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 1, terkait objek gugatan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor: 190/KPTS-DPA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditindaklanjuti

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat DPW Partai Aceh Nomor: 042/DPW-PA/AU/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 171.1/452 tanggal 11 April 2022 dengan sifat Penting perihal Usulan Berkas Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh Masa Jabatan 2019-2024, a.n. Hasanuddin yang digantikan oleh Tajuddin, S.Sos.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah salah alamat menggugat Para Turut Tergugat, , maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa obyek maupun subyek gugatan Penggugat sudah jelas, maka oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah adanya pelanggaran hak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara yang mendapatkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Pengurus Partai berdasarkan Nomor : 040/DPW-PA/AU/IIII/2022 tanggal 14 Maret 2022, serta Putusan dari Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh pada Tanggal 24 Maret 2022, dengan Nomor Registrasi: 03/MPA-DPA/IV/2022.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW telah sesuai prosedur dan mekanisme PAW baik yang diatur didalam AD/ART Partai Aceh dan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, junto Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, junto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 RBg, bahwa pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/ P-9 serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda bukti T.I.II-1 s/d T.I.II-11 serta 1 (satu) orang saksi, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda bukti TT.I-1 s/d TT.I-2, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda bukti TT.II-1 s/d TT.II-16, Turut Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda bukti TT.III-1 s/d TT.III-3, dan Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda bukti TT.IV-1 s/d TT.IV-9;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk memutuskan pokok perselisihan yang terjadi di antara para pihak, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus satu dan lain hal dianggap tidak relevan atau pun dianggap sebagai fakta yang sudah diakui oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendalilkan;

Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW telah sesuai prosedur dan mekanisme PAW baik yang diatur didalam AD/ART Partai Aceh dan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, junto Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemerintah Daerah, juncto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa terkait dalil penggugat pada angka 4 *"tentang tanpa memberikan surat teguran dan pernyataan apapun kepada Penggugat..."* dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebelum dilakukan PAW terhadap Penggugat, Tergugat II telah melakukan Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Majelis DPW PA Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Caleg Dapil 1, Dapil 3, dan Dapil 4 tertanggal 19 Mei 2019 dan Surat Keputusan Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019 Tentang PENETAPAN CALEG YANG BERSENGKETA MENJADI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 yang ditandatangani Pimpinan DPW-PA Kabupaten Aceh Utara dan Menyetujui DPA-PA tertanggal 27 Mei 2019.

Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 5 dan 6, *"tentang surat DPA-PA Nomor 0102/DPA-PA/IV/2019 tertanggal 10 April 2019, yang dijadikan dasar atas diterbitkannya persetujuan PAW terhadap Penggugat melalui surat Nomor : 0380/DPA-PA/III/2022 tertanggal 14 Februari 2022."* Dapat kami jelaskan bahwa Surat arahan tersebut bersifat mengikat secara internal terhadap penyelesaian perselisihan perbedaan jumlah suara antar calon legislative dari Partai Aceh dalam satu daerah pemilihan. Surat arahan tersebut telah diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan calon legislatif dan menjadi pedoman bagi setiap DPW-PA Seluruh Aceh termaksud surat keputusan Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019

Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 7, 8, dan 9, dapat kami jelaskan secara substansial Surat Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019 Tentang PENETAPAN CALEG YANG BERSENGKETA MENJADI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 yang ditandatangani Pimpinan DPW-PA Kabupaten

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara dan Menyetujui DPA-PA merupakan turunan dari surat Nomor : 0102/DPA-PA/IV/2019 tentang Arahan PAW tertanggal 10 April 2019 yang secara khusus diterbitkan untuk pengaturan proses PAW. Terkait teknis bentuk turunannya, baik dalam bentuk Surat Pernyataan maupun Surat Perjanjian tidak menggugurkan nilai substansial yang dimaksud dalam surat arahan tersebut. Selain sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan angka ke 5 di atas keberadaan surat arahan tersebut hanya berlaku secara internal Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh.

Terkait dalil Penggugat pada angka 10, pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat sama dengan angka 6 dan angka 7, dan telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalil-dalil tersebut membingungkan dan tidak cermat, dengan menyebutkan Surat Usulan DPW-PA Wilayah Aceh Besar.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan Turut Tergugat I menindaklanjuti surat dari DPW Partai Aceh telah melakukan pelanggaran hak Penggugat secara Mutatis Mutandis ikut serta melakukan Perbuatan Pergantian Antar Waktu, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 410 ayat (3) menyebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama Anggota DPRD Kabupaten/kota Usulan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Pelanggaran hak Penggugat karena Turut Tergugat I menindaklanjuti surat usulan dari DPW Partai Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada pokok-pokok Gugatannya pada intinya ditujukan kepada DPP Partai Aceh yang telah Menerbitkan Surat keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Hasanuddin

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Partai Aceh Nomor 04/KPTS/MPA/V/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Hasanuddin tanggal 24 Mei 2022.

Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) huruf e, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Masa Jabatan 2019 - 2024 Anggota DPRK berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena usulan pemberhentian diusulkan oleh partai politiknya maka merupakan internal Partai Aceh maka Turut Tergugat I berkewajiban untuk meneruskan usulan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; Bahwa Turut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Priode 2019-2024 atas nama Hasanuddin.

Bahwa Turut Tergugat III, bukan mewakili Bupati Aceh Utara secara pribadi tapi mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka secara hukum dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRK Aceh Utara merupakan kewenangan Gubernur Aceh (Turut Tergugat IV),

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mekanisme pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah kewenangan partai politik bersangkutan.

Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerima surat dari Turut Tergugat III Nomor 171.11/628 tanggal 14 april 2022 beserta lampirannya, perihal tentang usulan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Utara Masa jabatan 2019-2024 atas nama Sdr. Hasanuddin, surat permohonan tersebut sedang diverifikasi oleh Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka yang menjadi persolalan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah mengakibatkan adanya pelanggaran hak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara yang mendapatkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Pengurus Partai berdasarkan Nomor : 040/DPW-PA/AU/IIII/2022 tanggal 14 Maret 2022, serta Putusan dari Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh pada Tanggal 24 Maret 2022, dengan Nomor Registrasi: 03/MPA-DPA/IV/2022 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa Yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan-perbuatan yang :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dapat membuktikan bahwa orang yang hendak digugat memenuhi semua unsur-unsur perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa dasar yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut telah menggariskan dengan tegas bahwa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan in casu Partai Aceh;

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Aceh Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh telah mengeluarkan Putusan Nomor: 03/KPTS/MPA-DPA/V/2022 atas nama HASANUDDIN Tanggal 24 Mei 2022 (Bukti P-5), dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan penyelesaian perselesaian internal partai yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum pemohon untuk mentaati kebijakan partai dan pernyataan pergantian antar waktu yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- Menyatakan sah surat keputusan termohon Nomor : 0102/DPA-PA/IV/2019 tanggal 10 April 2019

Menimbang, bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang Parpol tidak ada mengatur secara tegas mengenai mekanisme pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Partai, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam internal partai;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disebut PAW telah sesuai prosedur dan mekanisme PAW baik yang diatur didalam AD/ART Partai Aceh dan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, junto Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, junto Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dari Turut Tergugat I Penggugat telah keliru menyatakan Turut Tergugat I menindaklanjuti surat dari DPW Partai Aceh telah melakukan pelanggaran hak Penggugat secara Mutatis Mutandis ikut serta melakukan Perbuatan Pergantian Antar Waktu, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 410 ayat (3) menyebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama Anggota DPRD Kabupaten/kota Usulan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Pelanggaran hak Penggugat karena Turut Tergugat I menindaklanjuti surat usulan dari DPW Partai Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada pokok -pokok Gugatannya pada intinya ditujukan kepada DPP Partai Aceh yang telah Menerbitkan Surat keputusan Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Hasanuddin dan Putusan dewan Pimpinan Partai Aceh Majelis Tuha Peut Partai Aceh Nomor 04/KPTS/MPA/V/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Hasanuddin tanggal 24 Mei 2022. Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) huruf e, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Masa Jabatan 2019 - 2024 Anggota DPRK berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena usulan pemberhentian diusulkan oleh partai politiknya maka merupakan internal Partai Aceh maka Turut Tergugat I berkewajiban untuk meneruskan usulan tersebut.

Menimbang, bahwa dalil dari Turut Tergugat II dalam pokok gugatan Penggugat keberatan terhadap Penggantian Antarwaktu (PAW) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum adalah tidak benar dan mengada-ada, karena secara prosedur dan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa dalil dari Turut Tergugat III Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024, Anggota DPRK berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena usulan pemberhentian Saudara Hasanuddin diusulkan oleh Partai Aceh, maka Turut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor 190/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Priode 2019-2024 atas nama Hasanuddin. Bahwa Turut Tergugat III, bukan mewakili Bupati Aceh Utara secara pribadi tapi mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka secara hukum dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat IV bahwa Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRK Aceh Utara merupakan kewenangan Gubernur Aceh (Turut Tergugat IV), tetapi mekanisme pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah kewenangan partai politik bersangkutan. Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerima surat dari Turut Tergugat III Nomor 171.11/628 tanggal 14 april 2022 beserta lampirannya, perihal tentang usulan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Utara Masa jabatan 2019-2024 atas nama Sdr.

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, surat permohonan tersebut sedang diverifikasi oleh Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan Internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
- Bahwa bukti P-5 telah terbukti eksistensi Tergugat I dan Tergugat II selaku Mahkamah Partai untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai;
- Bahwa bukti TI.II-6 Surat Keputusan Nomor : 25/DPW-PA/AU/2019 Tentang PENETAPAN CALEG YANG BERSENGKETA MENJADI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 yang ditandatangani Pimpinan DPW-PA Kabupaten Aceh Utara dan Menyetujui DPA-PA tertanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Bukti TI.II-9 surat Nomor : 0380/DPA-PA/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022. yang dijadikan dasar atas diterbitkannya persetujuan PAW terhadap Penggugat
- Bahwa oleh karena mekanisme pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai masih merupakan persoalan atau perselisihan internal partai yang tertuang dalam AD dan ART Partai dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Partai, maka permasalahan pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara, dan hal ini sejalan dengan pendapat ahli Prof.Dr.H. Eman Suparman, SH,MH dan juga pendapat ahli Prof. H.Ahmad Syarifuddin Natabaya.SH.LLM yang pada pokoknya berpendapat bahwa permasalahan atau persoalan yang menyangkut perselisihan Internal partai tidak dapat dikwalifikasikan menjadi Perbuatan

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPdata, karena Perbuatan Melawan Hukum itu adalah masalah Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pelanggaran hak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara yang mendapatkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Pengurus Partai dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata sehingga dengan demikian Petitem Gugatan angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan telah dinyatakan ditolak, sedangkan petitem gugatan angka 3,4 dan 5 merupakan gugatan ikutan (asesoir) dari pokok permasalahan, sehingga dengan ditolaknya pokok permasalahan maka gugatan angka 3,4, dan 5 tidak akan dipertimbangkan lagi dan juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah ditolak sehingga dengan demikian penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H. dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp120.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp958.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.158.000,00;

(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Lsk

